



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode pos Nomor 56216

Telepon (0293) 492422 Faximili (0293) 491040

Laman: www.inspektorat.temanggungkab.go.id Pos-el : temanggunginspektorat@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 555/26 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dan untuk informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas dan untuk memenuhi hak setiap pemohonan informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- b. bahwa sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik badan publik berkewajiban melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Inspektorat Kabupaten Temanggung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

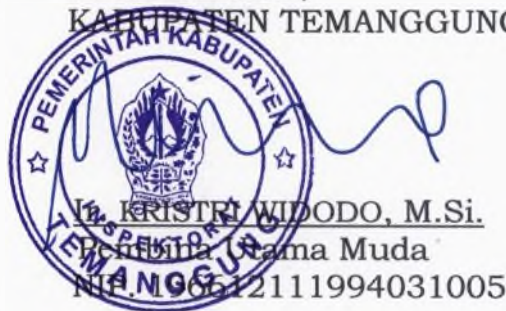
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam memberikan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 11 Agustus 2026

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
INSPEKTORAT,
KABUPATEN TEMANGGUNG



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Temanggung;
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

LEMBAR PENGUJI KONSEKUENSI

Pada hari ini, Senin tanggal 10 Bulan 8 Tahun 2026 bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana di sebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
A.	Data Kepegawaian yang Bersifat Spesifik				
1.	Biodata Elektronik PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
2.	Dokumen/Arsip/Berkas PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
3.	Data biometrik (rekam sidik jari)	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentikasi akta yang bersifat pribadi	1 Tahun
B.	Data Perencanaan dan Keuangan				

1.	Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Inspektorat Kabupaten Temanggung	1 Tahun
		Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2);			
		Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
2.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Unaudited)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Inspektorat Kabupaten Temanggung	1 Tahun
		Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2);			
		Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
3.	Catatan atas Laporan Keuangan (Unaudited)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Inspektorat Kabupaten Temanggung	1 Tahun
		Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2);			
		Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
4.	Aset dan Inventaris (Unaudited)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Inspektorat	1 Tahun

		Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2);	laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Kabupaten Temanggung	
		Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
5.	Neraca (Unaudited)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat Menimbulkan kesalahan persepsi publik yang mengambil angka laporan keuangan unaudited karena laporan tersebut belum diaudit	Mencegah persepsi negatif publik terhadap Dinas Inspektorat Kabupaten Temanggung	1 Tahun
		Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2);			
		Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
C.	Data Jaringan				
1.	Daftar <i>User</i> dan <i>Password</i> perangkat jaringan	Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan pengerusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	1 Tahun
D.	Data Pengawasan Inspektorat				
1.	Dokumen Pemeriksaan, Reviu, dan	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Melindungi dan meminimalkan penyalahgunaan dokumen negara serta	Selama dokumen berlaku

	Evaluasi (LHP, NHP, KKP)	Pasal 23 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;	dan menghambat proses pengawasan	menjaga objektivitas dan kemandirian APIP dalam pelaksanaan pengawasan, sekaligus membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	
		Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;			
		Pasal 4060 Peraturan Dewan Pengurus Nasional AAPII Nomor PER-1/AAPII/DPN/2024 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.			
2.	Dokumen Tindak Lanjut hasil Pengawasan (TLHP)	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, mengganggu proses administrasi dan penegakan kebijakan internal, serta menghambat proses perbaikan birokrasi yang berdampak pada menurunnya efektivitas kebijakan pemerintah daerah	Membantu badan publik dalam menyusun kebijakan serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan secara internal	Selama dokumen berlaku
		Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;			
		Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;			
		Pasal 4060 Peraturan Dewan Pengurus Nasional AAPII Nomor PER-1/AAPII/DPN/2024 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.			

3.	Dokumen / Identitas Pelapor Aduan Masyarakat melalui Media Elektronik dan Non Elektronik yang dikelola Inspektorat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Mengancam keamanan fisik/psikis pelapor dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kanal aduan	Memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan	Selamanya (Permanen)
		Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.			
4.	Surat-surat yang Dikategorikan Bersifat Rahasia (Surat Klarifikasi dan Permintaan Keterangan, Pemeriksaan Kasus/Investigatif, Surat Terkait Proses Administrasi Perkara)	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Menghambat proses pengambilan keputusan dan mengganggu kebijakan strategis pimpinan daerah	Menghindari intervensi pihak luar dalam proses perumusan kebijakan internal yang masih bersifat draft	Selama dokumen berlaku
		Pasal 44 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.			

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
INSPEKTORAT,
KABUPATEN TEMANGGUNG

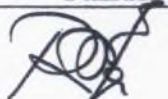
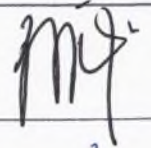
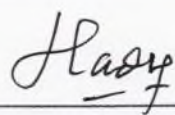


H. KRISTRI WIDODO, M.Si.

Pemula Utama Muda

196612111994031005

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan Oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	HARNI MUNASIH, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Temanggung	Inspektorat Kabupaten Temanggung	
2	ENY SULISTIARINI, S.Sos., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung	Inspektorat Kabupaten Temanggung	
3	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP, M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabu ten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
4	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
5	INDAH RETNO SARI	Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	
6	NADIA SARASWATI	Mahasiswa	Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Tidar (UNTIDAR)	

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
INSPEKTORAT,
KABUPATEN TEMANGGUNG



INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG
DIDODO, M.Si.
Kepala Muda
NIP. 196612111994031005